

# **INTERPRETASI SISTEM JAMINAN HALAL DAN PENGERTIANNYA**

---

*Oleh:*

**Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH.**


**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Sidoarjo, 20 Juni 2021**



# Apa itu





# Pengertian Halal & Haram

- **HALAL** adalah boleh.  
Pada kasus makanan, kebanyakan bahan makanan/makanan ciptaan Allah SWT adalah halal, kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an atau Hadits.
- **HARAM** adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi syariah di dunia.



# PRINSIP-PRINSIP TENTANG HUKUM HALAL DAN HARAM

1. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
4. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
5. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
9. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.
10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.



# HALAL DAN HARAM BERDASARKAN AL QUR'AN

Al-Baqarah 168 : “ Hai sekalian umat manusia makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian”.

Al-Maidah 3 : “Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih di sisi berhala”.



# JAMINAN PRODUK HALAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL



# BPJPH BERWENANG

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.



# KERJASAMA BPJPH DAN LPH

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.



# BPJPH DAN MUI

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.



# SYARAT LPH

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.



# Kelembagaan Penyelenggara JPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH

BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang JPH) ↔ Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden

# Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

## Kelembagaan JPH

- Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan dilaksanakan oleh BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama

## Kewenangan BPJPH

- menetapkan kebijakan JPH;
- menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal;
- registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- mengakreditasi LPH;
- registrasi auditor halal;
- pengawasan JPH;
- pembinaan auditor halal;
- kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan JPH

## Kerjasama BPJPH dalam Pelaksanaan Kewenangan

- Kementerian dan/atau Lembaga terkait;
- LPH; dan
- MUI.



# Bentuk Kerjasama BPJPH dengan MUI dan LPH

## Kerjasama BPJPH dengan MUI

- Sertifikasi Auditor Halal;
- Penetapan fatwa halal yang menghasilkan Keputusan Penetapan Kehalalan Produk; dan
- Akreditasi LPH.

## Kerjasama BPJPH dengan LPH

- Pemeriksaan dan/atau pengujian Produk;
- Akreditasi LPH; dan
- Kerjasama lain



# Ketentuan Mengenai LPH, Auditor Halal, Label Halal, dan Sertifikat Halal

## Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Terdiri dari LPH pemerintah dan LPH swasta yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum

## Auditor Halal

Diangkat dan diberhentikan oleh LPH serta memenuhi ketentuan persyaratan auditor halal

## Label Halal

Tanda kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional

## Sertifikat Halal

Pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI



# SYARAT AUDITOR HALAL

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.



# AUDITOR HALAL

- **Pengertian Audit:** Audit adalah serangkaian proses yang dilakukan auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas suatu perusahaan. Proses audit dilakukan dengan menyetarakan derajat kewajaran aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan yang telah ditetapkan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.



# TUGAS AUDITOR

- Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.



**Auditee** adalah unit kerja yang diaudit

**Klien** ialah orang atau organisasi yang meminta audit.

**Bukti Objektif** adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif yang berupa catatan ataupun pernyataan standar





# Pelaksanaan Kegiatan Audit




# Kategori Kriteria Sistem Jaminan Halal

1. Kebijakan halal
2. Tim manajemen halal
3. Training dan edukasi
4. Bahan
5. Fasilitas
6. Produk
7. Prosedur tertulis kegiatan kritis
8. Kemampuan telusur (Traceability)
9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
10. Audit internal
11. Kaji ulang manajemen (Management Review)



# Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

## Proses Sertifikasi Halal



... *terima kasih* ...  
atas perhatiannya

